



Tinjauan Etnografi terhadap Tradisi *Bajapuik* dalam Adat Minangkabau di Pariaman, Sumatera Barat

Ethnographic Review of *Bajapuik* Tradition in Minangkabau Custom in Pariaman, West Sumatra

Nur Aini*, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Nursukma Suri, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Pujiati, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

ABSTRACT

This article aims to review the tradition of *bajapuik* in Minangkabau customs in Pariaman, West Sumatra through ethnographic study as an effort to anticipate the misinterpretation of this tradition as local cultural wisdom. The focus of this study is an analysis of the tradition where a woman proposes to a man for marriage, which is a distinctive feature in Pariaman and not generally applicable across the entire West Sumatra region. This ethnographic review elaborates on historical literature, cultural anthropology, and local documentation to further identify the roots and uniqueness of the *bajapuik* tradition. Additionally, this article seeks to explore the socio-economic factors influencing the evolution of the *bajapuik* tradition. The *bajapuik* tradition is not merely a formal ceremony but also reflects social, symbolic values, and mutual respect between both parties in the context of marriage. To preserve the sustainability of this culture and tradition, there is a need for collaboration between religious, customary, and cultural values in interpreting and respecting the practice of proposing to men.

ARTICLE HISTORY

Received 30/11/2023
Revised 18/12/2023
Accepted 23/12/2023
Published 16/03/2024

KEYWORDS

Bajapuik tradition; marriage proposal; Minangkabau custom; ethnographic study.

*CORRESPONDENCE AUTHOR

✉ ainin6526@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.30743/mkd.v8i1.8708>

PENDAHULUAN

Kota Pariaman yang terletak di Pantai Barat Sumatera menjadi tempat di mana berbagai cerita dan warisan budaya bersemayam. Terlepas dari penampilannya yang kadang-kadang terabaikan oleh media massa, kota ini ternyata memiliki tradisi yang kaya dan unik, terutama dalam konteks proses perjodohan yang melibatkan laki-laki. Di tengah atmosfer sejarah dan kearifan lokal yang melingkupi Pariaman, tradisi meminang laki-laki menjadi subjek menarik yang layak untuk dieksplorasi secara lebih mendalam. Pariaman, dengan keelokan alam dan keragaman sosialnya, memegang peranan kunci dalam pemeliharaan dan penyebaran tradisi ini.

Tradisi adalah suatu kegiatan yang telah menjadi kebiasaan sosial dan dilakukan antar generasi melalui proses sosialisasi, mencerminkan keberadaan para pendukungnya. Tradisi juga merupakan aturan-aturan tentang hal-hal apa yang benar dan hal-hal apa yang salah menurut masyarakat (Koentjaraningrat, 2009). Sumatera Barat merupakan provinsi yang kaya akan budaya dan tradisi. Alam Minangkabau menyajikan berbagai budaya dan tradisi di dalamnya. Masyarakat Minang dikenal memiliki adat yang kuat (Putri, 2020). Ketentuan dalam Adat Minang ini dikualifikasikan pada empat tingkatan, yaitu:

- 1) *Adat Nan Sabana Adat*: Aturan pokok dan falsafah yang mendasari kehidupan suku Minang, berlaku turun temurun tanpa terpengaruh oleh waktu, tempat, dan keadaan.
- 2) *Adat Nan Diadatkan*: Peraturan setempat yang diambil dengan kata mufakat atau kebiasaan yang sudah berlaku umum dalam suatu nagari.
- 3) *Adat Nan Teradat*: Kebiasaan seseorang dalam kehidupan masyarakat yang boleh ditambah atau dikurangi dan bahkan boleh ditinggalkan, selama tidak menyalahi landasan berpikir orang Minang.

- 4) *Adat Istiadat*: Aneka kelaziman dalam suatu nagari yang mengikuti pasang surut situasi masyarakat.

Tradisi dan adat Minang mencerminkan warisan budaya yang kaya, memberikan pandangan mendalam tentang kehidupan masyarakat setempat. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap tingkatan-tingkatan adat ini menjadi penting untuk menjaga dan menghormati keberlanjutan warisan budaya tersebut. Adat dan tradisi meminang laki-laki di daerah Pariaman merupakan bentuk warisan budaya yang masih dijalankan oleh masyarakat Pariaman hingga saat ini. Sebagian masyarakat di luar Sumatera Barat mungkin menganggap bahwa setiap individu Minangkabau yang lahir, dibesarkan, dan tinggal di Sumatera Barat secara otomatis menerapkan adat dan tradisi meminang laki-laki. Namun, kenyataannya, tradisi ini hanya dijalankan oleh masyarakat Pariaman dan Padang. Beberapa wilayah lain di Sumatera Barat, seperti Payakumbuh, Solok, dan Bukittinggi, tidak mengamalkan adat dan tradisi meminang laki-laki (Amelia & Rahmania, 2019).

Keinginan untuk mengeksplorasi dan menggali lebih dalam mengenai tradisi meminang laki-laki di Pariaman bukan semata-mata berangkat dari ambisi penulis, tetapi juga sebagai sebuah usaha untuk menghidupkan kembali dan memperkenalkan keunikan Pariaman kepada khalayak lebih luas. Dalam perjalanan menuliskan artikel ini, penulis berharap mampu mengurai mitos dan menggugah rasa ingin tahu pembaca terhadap ragam tradisi budaya yang begitu kaya di nusantara.

Studi tentang adat dan tradisi meminang laki-laki telah menjadi subjek penelitian yang luas dan mendalam. Sebagai dasar informasi terkait topik ini, beberapa penelitian terdahulu telah diidentifikasi, termasuk dalam tulisan Kartini yang membahas "*Tradisi Manjapuik Marapulai Suku Minangkabau di Kota Medan (Kajian dalam Perspektif Komunikasi Islam)*". Kartini secara rinci mengulas tradisi *Manjapuik Marapulai*, yang merupakan bagian dari budaya Minangkabau di Kota Medan. Proses persiapan yang dilakukan di kediaman wanita dengan melibatkan tokoh adat ninik mamak, termasuk penyediaan makanan tradisional, minuman, pakaian, dan perhiasan, menjadi fokus utama Kartini. Semua elemen ini diarahkan untuk mengekspresikan nilai kasih sayang, sesuai dengan tradisi dan ajaran agama yang dijunjung tinggi. Kartini juga membahas proses penyambutan di kediaman calon pengantin pria, dengan membuka kata dari pihak anak daro dan pihak marapulai (Kartini, Mailin, & Sikumbang, 2022). Namun, perbedaan signifikan antara penelitian Kartini dan penelitian yang sedang penulis lakukan terletak pada fokus kajian dan masalah yang dibahas. Kartini lebih mendalam menjelaskan proses pelaksanaan tradisi Marapulai dan bagaimana tradisi ini dikaji dalam perspektif Komunikasi Islam. Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan lebih terfokus pada penjelasan mengenai adat dan tradisi meminang laki-laki di Pariaman. Dengan demikian, meskipun keduanya menggambarkan warisan budaya, perbedaan fokus penelitian memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih komprehensif tentang keragaman tradisi di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Andriyansah mengenai *Tradisi Bajapuik*, yang menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Minangkabau. Andriyansah menekankan bahwa tradisi ini memiliki makna positif, menunjukkan penghargaan terhadap peran pihak mempelai laki-laki dalam membesarkan anak laki-laki mereka. Pentingnya dicatat bahwa *Bajapuik* tidak dapat disalahartikan sebagai ajang untuk memperjualbelikan manusia. Sistem matrilineal yang menjadi ciri khas masyarakat Minangkabau menjadi faktor utama dalam implementasi tradisi *Bajapuik*, di mana hak harta pusaka berada di tangan perempuan (Andriyansyah & Riza, 2022). Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan lebih menekankan pada pemahaman Adat dan Tradisi Meminang Laki-Laki di Pariaman. Meskipun kedua penelitian ini mencerminkan fokus yang berbeda, keduanya memberikan kontribusi yang berharga dalam memahami dan mengapresiasi keragaman tradisi di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan proses meminang laki-laki.

Penelitian Martha yang berjudul *Persepsi dan Makna Tradisi Perkawinan Bajapuik pada Masyarakat Sungai Garingging Kabupaten Padang Pariaman*, dalam tulisannya ini Martha menuliskan bahwa Tradisi *bajapuik* memiliki makna mendalam bagi masyarakat Sungai Garingging Kabupaten Padang Pariaman. Tradisi ini membawa tiga nilai utama, yakni nilai sosial yang menghargai calon mempelai laki-laki yang akan menjadi bagian dari keluarga calon mempelai perempuan. Nilai kedua adalah budaya, sebagai tradisi unik khas Pariaman, khususnya di Sungai Garingging. Ketiga, nilai agama, di mana tradisi ini dianggap sebagai penyempurnaan adat (Martha, 2020). Terdapat perbedaan dan juga persamaan antara penelitian yang ditulis oleh Martha dengan penelitian yang penulis lakukan, penelitian Martha lebih fokus kepada makna dan tradisi perkawinan *bajapuik* pada masyarakat Sungai Garingging, sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada penjelasan mengenai adat dan tradisi meminang laki-laki di Pariaman.

Dalam konteks penelitian ini, dilakukan untuk meresapi keindahan keberagaman, yang merupakan aset berharga bagi bangsa ini. Lebih dari sekadar mengulas tradisi Pariaman, artikel ini membuka mata kita terhadap kearifan lokal yang menghiasi setiap sudut negeri ini. Penulisan artikel ini menjadi semakin penting ketika menyadari bahwa banyak orang, yang tidak berasal dari Minangkabau atau Sumatera Barat, memiliki pandangan umum bahwa tradisi meminang laki-laki dilakukan oleh semua orang Minangkabau di wilayah Sumatera Barat. Namun, fakta menunjukkan bahwa adat dan tradisi ini hanya berlaku dan dipegang oleh masyarakat Minangkabau yang berasal dari Pariaman dan Padang. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas dan akurat mengenai konteks budaya yang khusus ini, sehingga dapat mereduksi kesalahpahaman dan mengapresiasi keunikan setiap tradisi di Indonesia. Artikel ini juga diharapkan dapat menjadi sumbangan positif dalam mendukung pemahaman mendalam terhadap keanekaragaman budaya Indonesia, khususnya dalam konteks adat dan tradisi meminang laki-laki di Pariaman.

Artikel ini bertujuan untuk membahas dengan cermat dan mendalam mengenai tradisi meminang laki-laki di Pariaman. Dalam artikel ini akan dibahas akar budaya yang melandasi tradisi dan menyelusuri nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Pariaman. Melibatkan diri dalam kajian literatur sejarah, antropologi budaya, dan dokumentasi lokal, artikel ini juga berupaya mengidentifikasi perbedaan signifikan antara tradisi Pariaman dengan praktik serupa di daerah lain.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode etnografi atau kajian budaya dengan pendekatan studi kajian pustaka. Etnografi digunakan untuk mendapatkan gambaran mendalam tentang cara hidup suatu kelompok manusia melalui pengamatan dan partisipasi dalam kehidupan sehari-hari (Mead, 1928). Penelitian ini bersifat kualitatif, dengan tujuan memperoleh data deskriptif yang mencakup perilaku, ucapan, dan tulisan yang diamati (Moleong, 2018). Data dalam penelitian ini bersifat sekunder, diperoleh melalui telaah terhadap adat dan tradisi meminang laki-laki di Pariaman. Penulis mengumpulkan informasi dari berbagai sumber literatur seperti buku, artikel, dan hasil riset yang relevan dengan tradisi *Bajapuik* di Pariaman. Studi pustaka dijadikan sebagai sumber utama data untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai adat dan tradisi tersebut. Proses penulisan artikel dilakukan secara sistematis, runut, aktual, dan faktual, dengan fokus pada adat dan tradisi meminang laki-laki di Pariaman. Teknik pengumpulan data melibatkan penghimpunan, pengelompokan, dan analisis data untuk menarik kesimpulan yang relevan dengan konteks budaya yang diamati (Creswell & Creswell, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengenal Tradisi Meminang Laki-Laki di Pariaman

Indonesia, dengan segala kekayaan adat, budaya, dan tradisinya, selalu menjadi sumber perdebatan dan penelitian yang menarik. Salah satu keunikan budaya yang mencuri perhatian adalah tradisi pernikahan masyarakat Minangkabau di Pariaman. Berbeda dengan adat pernikahan konvensional di Indonesia, di Pariaman, tradisi meminang menunjukkan pola peran gender yang berbeda, bukan laki-laki yang melakukan tindakan meminang, melainkan sebaliknya, perempuan yang mengambil peran tersebut.

Istilah meminang laki-laki di Pariaman dikenal dengan sebutan *manjapuik marapulai*. Adat dan tradisi *manjapuik marapulai* (meminang atau menjemput pihak laki-laki) merupakan warisan budaya yang tumbuh dan berkembang di wilayah Sumatera Barat, terutama di Pariaman. *Bajapuik* dapat diartikan sebagai simbolisasi dari seseorang yang berasal dari keturunan atas asal usul yang jelas, dan pemberian uang jemputan menjadi penghormatan kepadanya. Pemberian uang jemputan, baik berupa emas maupun benda berharga lainnya, dari orang tua perempuan kepada anak menantunya bertujuan untuk kebahagiaan kedua belah pihak. Selain itu, emas atau benda lain yang diberikan sebagai uang jemputan menjadi hak milik bersama dari kedua pengantin dan dapat digunakan sebagai modal dalam menjalani kehidupan berumah tangga nantinya (Sjarifoedin, 2011).

Bagi masyarakat Pariaman, *manjapuik marapulai* merupakan salah satu tradisi turun-temurun yang telah diwarisi dari nenek moyang mereka. Seorang anak laki-laki di Minangkabau biasanya menjadi tumpuan dan harapan keluarganya. Adat perkawinan di Pariaman melibatkan peminangan secara formal dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Oleh karena itu, untuk memperkuat pernyataan kehendak dari pihak perempuan, saat melakukan perkawinan, sudah menjadi keharusan bagi pihak perempuan untuk menjemput pihak laki-laki ke rumah orang tuanya, yang dikenal dengan sebutan "*marapulai*" (Anwar, 1997).

Secara umum, tata cara pelaksanaan ritual meminang laki-laki atau "*manjapuik marapulai*" bervariasi di setiap daerah di Sumatera Barat. Termasuk di Pariaman, tradisi *manjapuik* ini memiliki keunikan tersendiri karena disertai dengan tradisi "*bajapuik*," di mana pihak perempuan memberikan sesuatu kepada pihak laki-laki dalam bentuk uang *japuik* (uang menjemput) dan uang hilang (Istiqamah, Yusuf, & Psi, 2018). Menurut Azwar, uang *japuik* merupakan pemberian dari keluarga pihak perempuan kepada pihak laki-laki, diberikan pada saat acara *manjapuik marapulai*, dan dikembalikan saat pihak laki-laki pertama kali mengunjungi keluarga pihak perempuan (Azwar, 2001).

Makna dalam pemberian uang *japuik* mencerminkan sebuah tanda penghargaan yang mendalam antara pihak perempuan dan pihak laki-laki dalam konteks tradisi perkawinan di Pariaman. Lebih dari sekadar kewajiban formal, uang *japuik* menjadi simbol saling menghargai dan menghormati peran keduanya dalam pernikahan (Martha, 2020). Pada umumnya uang *japuik* yang diberikan pihak perempuan kepada pihak laki-laki, akan dikembalikan lagi kepada pihak perempuan. Pada prosesi ini pihak laki-laki tidak hanya memenuhi kewajiban pengembalian uang *japuik*, melainkan juga menambahkan nilai lebih dalam bentuk lain, seperti emas, hal tersebut menjadi indikasi bahwa pihak laki-laki merasa dihargai atas perannya dalam pernikahan. Ini tidak hanya sebatas tindakan formal, melainkan mencerminkan upaya untuk memberikan apresiasi ekstra terhadap peran dan keberadaannya dalam ikatan pernikahan (Gustiana, 2021).

Demikian pula, dari sudut pandang pihak perempuan, penerimaan uang dan emas yang melebihi nilai uang *japuik* pada saat pengembalian menandakan bahwa pihak perempuan juga merasa dihargai secara lebih mendalam. Uang *agiah jalang*, yang mencakup tambahan nilai tersebut, bukan sekadar nilai materi, melainkan juga menjadi representasi dari penghargaan dan nilai yang diberikan oleh pihak laki-laki terhadap pihak perempuan. Dengan demikian, praktik tradisional seperti uang

japuik tidak hanya memiliki dimensi materi, tetapi juga mengandung nilai-nilai sosial dan simbolis yang menguatkan hubungan antara kedua belah pihak dalam pernikahan di masyarakat Pariaman (Martha, [2020](#)).

Mayoritas jumlah uang *japuik* dan uang hilang dalam konteks status sosial *marapulai* (pengantin pria) diukur dari kedudukan sosialnya dalam masyarakat. Status sosial merujuk pada posisi seseorang dalam struktur sosial. Penentuan ukuran status sosial didasarkan pada gelar laki-laki yang diterima dari ayah, seperti *sidi* (*saidina*/orang alim), *sutan* (sultan), dan *bagindo* (baginda), serta uang *japuik* yang dapat berupa emas, seekor kuda, dan barang-barang berharga pada masa itu (Azwar, [2001](#)).

Saat ini, penilaian terhadap status sosial tidak lagi terbatas pada tiga gelar tersebut. Sebaliknya, penentuan status sosial lebih cenderung didasarkan pada profesi *marapulai*, di mana profesi seperti dokter dan polisi memiliki nilai uang *japuik* yang lebih tinggi daripada profesi tukang becak atau tukang ojek. Pendidikan sarjana juga memberikan nilai uang *japuik* yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang hanya berpendidikan SMA. Dengan kata lain, semakin tinggi status sosial seseorang, semakin besar jumlah uang *japuik* yang akan diterimanya (Amelia & Rahmania, [2019](#)).

Di Minangkabau, masyarakat sangat menghargai nilai-nilai keagamaan Islam, yang tercermin dalam semboyan lokal mereka, "*Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*". Dalam kerangka ajaran Islam, suami memiliki tanggung jawab utama untuk menafkahi istri dan anak-anaknya, memastikan kebutuhan sehari-hari keluarga, termasuk istri dan anak-anaknya, terpenuhi dengan baik. Dalam konteks ini, tradisi *Bajapuik* yang mungkin terlihat sebagai tanggung jawab perempuan untuk memberikan sejumlah uang atau barang berharga kepada calon suami sebelum pernikahan, harus dipahami dengan benar. Meskipun ada asumsi bahwa tradisi ini menempatkan beban finansial pada perempuan, realitanya, nilai-nilai Islam yang dipegang teguh oleh masyarakat Minangkabau menetapkan bahwa suami-lah yang memiliki tanggung jawab utama dalam menafkahi keluarga.

Dengan demikian, tradisi *bajapuik* sebenarnya hanya merupakan tahap awal sebelum pelaksanaan akad pernikahan. Saat akad pernikahan berlangsung, adalah wajib bagi mempelai laki-laki untuk memberikan mahar kepada mempelai perempuan sesuai dengan ajaran Islam yang berlaku. Dengan demikian, tradisi *bajapuik* tetap berada dalam kerangka nilai-nilai agama yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Minangkabau.

Pelaksanaan Adat dan Tradisi Meminang Laki-Laki di Pariaman

Prosesi pernikahan *Bajapuik* di Kota Pariaman melibatkan sejumlah tahapan yang kaya akan makna dan tradisi. Tahapan pertama, *Maantaan Asok* atau *Marantak Tanggo*, merupakan langkah awal yang penting dalam memulai prosesi pernikahan. Pada tahap ini, perempuan dari keluarga calon mempelai melakukan kunjungan ke rumah keluarga calon mempelai laki-laki dengan tujuan mencari jodoh untuk kemenakan atau anak perempuannya.

Selanjutnya, *Maantaan Tando* atau *Batimbang Tando* merupakan acara pertukaran cincin antara kedua pihak mamak calon mempelai, disertai dengan pembahasan mengenai syarat-syarat pernikahan termasuk uang jempunan. *Bakampung Kampuangan* kemudian menetapkan hari *alek* atau pesta yang telah disepakati oleh kedua keluarga dan masyarakat setempat.

Manjapuik Marapulai menjadi tahapan penting berikutnya, di mana mempelai laki-laki dijemput secara adat dengan uang jempunan yang telah disepakati sebelumnya. Setelah itu, dilakukan Akad Nikah, sebagai syarat sah pernikahan menurut ajaran agama. *Baralek* kemudian menjadi acara perayaan perkawinan yang melibatkan undangan kepada kerabat dan masyarakat sekitar. Dalam prosesi *Manjalang*, mempelai perempuan dan laki-laki saling mengunjungi tempat *baralek* masing-masing, sambil menerima "*pasalaman*" dari keluarga lawan jenis.

Terakhir, *Manduo Jalang*, tahapan yang kini sudah jarang dilakukan, di mana beberapa hari setelah pesta berakhir, mempelai perempuan menginap beberapa hari di rumah mertua atau orang tua dari mempelai laki-laki (Andriyansyah & Riza, 2022).

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan pentingnya memahami kedalaman makna dan konteks budaya dalam praktik meminang laki-laki di Pariaman, Minangkabau. Hal ini menegaskan bahwa tradisi ini tidak sekadar sebuah seremoni formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial, simbolis, dan rasa hormat antar kedua belah pihak dalam konteks pernikahan. Dalam upaya menjaga keberlanjutan budaya dan tradisi ini, perlunya kolaborasi antara aspek agama, adat, dan nilai-nilai budaya dalam menafsirkan dan menghormati praktik meminang laki-laki. Dengan demikian, pengakuan dan penghormatan terhadap keunikan dan kompleksitas tradisi ini menjadi kunci dalam mempromosikan pemahaman yang lebih mendalam dan penghargaan yang berkelanjutan terhadap warisan budaya Minangkabau.

REFERENSI

- Amelia, R., & Rahmania. (2019). Budaya Hukum Perkawinan Bajapuik bagi Masyarakat Pariaman. *Lex Jurnalica*, 16(2), 144–152. Retrieved from <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/2896>
- Andriyansyah, & Riza, Y. (2022). Tradisi Bajapuik Masyarakat Minangkabau di Pariaman. *Jurnal Budaya Nusantara*, 5(3), 137–143. <https://doi.org/10.36456/b.nusantara.vol5.no3.a5707>
- Anita, N., & Brata, N. T. (2023). Makna Budaya Bajapuik dalam Pernikahan Etnis Minangkabau di Kota Pariaman Sumatra Barat. *Aceh Anthropological Journal*, 7(2), 255. <https://doi.org/10.29103/aaaj.v7i2.12718>
- Azwar, W. (2001). *Matrilokal dan Status Perempuan dalam Tradisi Bajapuik : Studi Kasus tentang Perempuan dalam Tradisi Bajapuik*. Yogyakarta: Galang Press.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th Edition). Sage Publications.
- Gustiana, R. (2021). Pluralitas Hukum Perkawinan Adat Pariaman. *Morality : Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 22–51. <http://dx.doi.org/10.52947/morality.v7i1.188>
- Istiqamah, L., Yusuf, H. Y., & Psi, M. (2018). Bajapuik, Marriage Tradition on Pariaman Community At Tuah Karya Sub-District, Tampan District City of Pekanbaru. *Jom Fisip*, 5, 1–15. Retrieved from <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFISIP/article/view/20637>
- Kartini, Mailin, & Ahmad Thamrin Sikumbang. (2022). Tradisi Manjapuik Marapulai Suku Minangkabau di Kota Medan (Kajian dalam Perspektif Komunikasi Islam). *JURNAL SIMBOLIKA Research and Learning in Communication Study*, 8(1), 13–25. <https://doi.org/10.31289/simbolika.v8i1.5154>
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Martha, Z. (2020). Persepsi dan Makna Tradisi Perkawinan Bajapuik pada Masyarakat Sungai Garingging Kabupaten Padang Pariaman. *Biokultur*, 9(1), 20. <https://doi.org/10.20473/bk.v9i1.21725>
- Mead, M. (1928). *Coming of Age in Samoa: A Psychological Study of Primitive Youth for Western Civilization*. New York: William Morrow.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Putri, R. (2020). Bajapuik dalam Tradisi Perkawinan di Kota Pariaman. *Jom FISIP*, 7(1), 1–15. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFISIP/article/view/29170>
- Sjarifoedin, A. (2011). *Minangkabau dari Dinasti Iskandar Zulkarnain sampai Tuanku Imam Bonjol*. Jakarta: Gria Media Prima.